



BNN PROVINSI BANTEN

Jalan Syech Nawawi Albantani No. 7 Banjaragung

42122 Kota Serang - Banten

www.banten.bnn.go.id 0821-7007-5353

PPID

B Berani

N Nasionalis

N Netral

R Responsif

I Inovatif

JAWARA BerAKHLAK # bangga melayani bangsa

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten sebagai institusi pemerintah yang menjalankan fungsi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba menyadari pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari akuntabilitas kepada masyarakat. Keterbukaan ini menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (good governance), sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi BNNP Banten.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BNN Provinsi Banten memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik tersebut adalah dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sepanjang tahun 2024.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai upaya dan kinerja pelayanan informasi publik di lingkungan BNN Provinsi Banten. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di masa yang akan datang.

Serang, 3 Januari 2025

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Banten**



Drs. Rohmad Nursahid, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	1
B. Kebijakan Layanan Informasi Publik	2
C. Struktur PPID Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten	3
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	4
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik	5
C. Anggaran Layanan Informasi Publik	5
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
A. Jumlah Permintaan Informasi Publik	7
B. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu	12
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya	13
D. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	14
E. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	14
BAB IV KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	15
BAB V REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	17
A. Rekomendasi	18
B. Rencana Tindak Lanjut	18

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten sebagai instansi vertikal yang menjalankan tugas dan fungsi dalam Pemberantasan dan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, menyadari pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan wujud transparansi, akuntabilitas, dan bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BNN Provinsi Banten memiliki kewajiban untuk menyediakan, mengelola, dan memberikan akses informasi publik yang cepat, tepat, dan akurat. Untuk itu, BNN Provinsi Banten telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai unit kerja yang berfungsi untuk mengelola dan mendistribusikan informasi kepada publik.

Kebijakan layanan informasi publik di BNN Provinsi Banten dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Keputusan Kepala BNN Nomor :KEP/877/VIII/KA/OT.00/2021/BNN tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penunjukan Pejabatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PIIP) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu BNN;
- Keputusan Kepala BNNP Banten Nomor : KEP/037/II/KA/PL.OI.00/2024/BNNP BANTEN tanggal 26 Januari 2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) internal mengenai layanan informasi public,

Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada BNN Provinsi Banten yang berlaku saat ini adalah Keputusan atasan PPID Nomor : KEP/109/IX/KA/OT.05/2024/BNNP Banten tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BNN Provinsi Banten Tahun 2024.

B. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Kebijakan layanan informasi publik di BNN Provinsi Banten didukung dengan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan diterbitkannya Keputusan PPID Nomor KEP/109/IX/KA/OT.05/2024/BNNP Banten tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BNN Provinsi Banten Tahun 2024. Sebagai wujud komitmen dalam memberikan layanan informasi publik, BNN Provinsi Banten telah menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi yang menegaskan kesiapan memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, transparan, dan akuntabel. Pelayanan ini diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah diakses dan tidak diskriminatif, serta berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

Maklumat ini menjadi dasar sekaligus komitmen institusi dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi, sekaligus sebagai upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.



Gambar 1. Maklumat Pelayanan BNN Provinsi Banten

Hal ini tentu sejalan dengan visi dan misi dalam pemberian informasi public di BNN Provinsi Banten.

VISI

“Menjadi Lembaga yang professional, Tangguh, dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”.

Misi

1. Mengembangkan dan pmemperkuat kapasitas kelembagaan.
2. Mengoptimalisasi sumber daya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
3. Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif.
4. Memberantas peredaran gelap narkotika secara professional.

C. Struktur PPID Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten

Struktur pelaksana layanan informasi dan dokumentasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten mengacu pada Surat Keputusan Kepala BNN Provinsi Banten Nomor : KEP/109/IX/KA/OT.05/2024/BNNP Banten tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BNN Provinsi Banten Tahun 2024.



Gambar 2. Struktur PPID BNN Provinsi Banten

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai lembaga vertikal yang memiliki tugas dan fungsi strategis dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten berkomitmen untuk menyelenggarakan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan BNN Provinsi Banten dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan-peraturan turunannya. Layanan ini diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, BNN Provinsi Banten telah menyediakan berbagai sarana layanan, menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, serta mengalokasikan anggaran yang mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik. Ketiga elemen ini menjadi fondasi dalam upaya menciptakan pelayanan informasi publik yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan informasi publik kepada masyarakat, Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana layanan informasi publik, baik secara elektronik maupun non-elektronik.

Pelayanan informasi publik dapat diakses melalui website resmi BNN Provinsi Banten di alamat <https://banten.bnn.go.id> yang memuat menu khusus "PPID" (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Di dalam menu tersebut tersedia informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, informasi publik juga dapat diakses melalui kanal resmi media sosial BNNP Banten seperti Instagram, Facebook, dan kanal WhatsApp resmi, serta melalui layanan surat elektronik (email), nomor telepon, dan kotak layanan pengaduan masyarakat.

E-mail : bnn_provbanten@yahoo.com / bnnp_banten@bnn.go.id
Telepon : (0254) 267139
Instagram : [infobnn_prov_banten](https://www.instagram.com/infobnn_prov_banten)
Facebook : BNN Provinsi Banten
Whatsapp : 0821-7007-5353

Selain layanan secara daring, masyarakat juga dapat mengakses informasi publik secara langsung melalui layanan **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)** yang tersedia di kantor BNN Provinsi Banten. Pada layanan ini disediakan meja informasi dan petugas layanan yang siap membantu pemohon informasi.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik

Dengan ditetapkannya PPID di lingkungan BNN Provinsi Banten, sumber daya manusia yang bertugas dalam pelayanan informasi publik telah disusun berdasarkan struktur sebagai berikut:

1. **Penanggungjawab PPID** dijabat oleh Kepala BNN Provinsi Banten.
2. **PPID Pembantu** dijabat oleh Kepala Bagian Umum, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pelayanan informasi publik.
3. **PPID Pelaksana** dijabat oleh para Subkoordinator atau Kepala Seksi yang terkait langsung dengan pengelolaan data dan informasi publik.
4. **Petugas Layanan Informasi** dijabat oleh staf PTSP dan admin media daring yang ditugaskan untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media elektronik.

Seluruh petugas telah menjalankan tugas sesuai dengan **Standar Operasional Prosedur (SOP)** pelayanan informasi publik yang ditetapkan oleh BNN Provinsi Banten.

C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran operasional pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BNN Provinsi Banten telah dialokasikan melalui **DIPA Tahun Anggaran 2024**.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan layanan informasi publik, yang mencakup:

- Pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana layanan informasi;
- Penguatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik;
- Pengembangan sistem informasi dan dokumentasi berbasis teknologi;
- Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, dan pelaporan kegiatan informasi publik.

Meskipun anggaran telah disiapkan, dalam pelaksanaan di lapangan masih dijumpai tantangan dalam pemenuhan seluruh kebutuhan, terutama dalam peningkatan kualitas layanan secara digital dan pengembangan sistem informasi yang lebih terintegrasi.



BAB III
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Terkait dengan permintaan informasi selama tahun 2024, BNN Provinsi Banten telah menerima permohonan informasi sebagai berikut :

1.	Pemohon Informasi	: Riko Juliانشا
	Informasi yang diminta	: Permohonan SKHPN
	Tanggal Pemohon	: 17 Januari 2024
	Tanggal Pemberian Informasi	: 17 Januari 2024
2.	Permohonan Informasi	: Saskia Sjungkar
	Informasi yang diminta	: Permohonan SKHPN
	Tanggal Pemohon	: 30 Januari 2024
	Tanggal Pemberian Informasi	: 30 Januari 2024
3.	Permohonan Informasi	: Joshua Claudio
	Informasi yang diminta	: Rehabilitasi
	Tanggal Pemohon	: 09 Februari 2024
	Tanggal Pemberian Informasi	: 09 Februari 2024
4.	Permohonan Informasi	: Andreлина Sujatmiko
	Informasi yang diminta	: Pelaporan Penyalahgunaan Narkoba
	Tanggal Pemohon	: 13 Februari 2024
	Tanggal Pemberian Informasi	: 13 Februari 2024
5.	Permohonan Informasi	: Muhammad Raihan
	Informasi yang diminta	: Permohonan SKHPN
	Tanggal Pemohon	: 23 Maret 2024
	Tanggal Pemberian Informasi	: 23 Maret 2024
6.	Permohonan Informasi	: Zaenal Arifin
	Informasi yang diminta	: Permohonan SKHPN
	Tanggal Pemohon	: 03 Maret 2024
	Tanggal Pemberian Informasi	: 03 Maret 2024
7.	Permohonan Informasi	: Gerry Yushar
	Informasi yang diminta	: Permohonan SKHPN
	Tanggal Pemohon	: 04 Maret 2024
	Tanggal Pemberian Informasi	: 04 Maret 2024
8.	Permohonan Informasi	: Ilham Haikal
	Informasi yang diminta	: Permohonan Sosialisasi P4GN

	Tanggal Pemohon	: 11 April 2024
	Tanggal Pemberian Informasi	: 11 April 2024
9.	Permohonan Informasi	: Desi Dahliani
	Informasi yang diminta	: Permohonan Data dan Informasi
	Tanggal Pemohon	: 15 April 2024
	Tanggal Pemberian Informasi	: 15 April 2024
10.	Permohonan Informasi	: Nurul Fauziah
	Informasi yang diminta	: Permohonan Sosialisasi P4GN
	Tanggal Pemohon	: 20 Mei 2024
	Tanggal Pemberian Informasi	: 20 Mei 2024
11.	Permohonan Informasi	: Ade Ferdiansyah
	Informasi yang diminta	: Pelaporan Penyalahgunaan Narkoba
	Tanggal Pemohon	: 03 Juni 2024
	Tanggal Pemberian Informasi	: 03 Juni 2025
12.	Permohonan Informasi	: Ismi Nabilah
	Informasi yang diminta	: Permohonan Sosialisasi P4GN
	Tanggal Pemohon	: 03 Juni 2024
	Tanggal Pemberian Informasi	:03 Juni 2024
13.	Permohonan Informasi	: Hafiz
	Informasi yang diminta	: Permohonan SKHPN
	Tanggal Pemohon	: 04 Juli 2024
	Tanggal Pemberian Informasi	: 04 Juli 2024
14.	Permohonan Informasi	: Nanang Hernawan
	Informasi yang diminta	: Permohonan Sosialisasi P4GN
	Tanggal Pemohon	: 07 Juli 2024
	Tanggal Pemberian Informasi	: 07 Juli 2024
15.	Permohonan Informasi	: Hadid
	Informasi yang diminta	: Permohonan SKHPN
	Tanggal Pemohon	: 19 Agustus 2024
	Tanggal Pemberian Informasi	: 19 Agustus 2024
16.	Permohonan Informasi	: Sanuji
	Informasi yang diminta	: Permohonan Sosialisasi P4GN
	Tanggal Pemohon	: 06 September 2024
	Tanggal Pemberian Informasi	: 06 September 2024

17.	Permohonan Informasi	: Ali Nurrudin
	Informasi yang diminta	: Permohonan SKHPN
	Tanggal Pemohon	: 12 September 2024
	Tanggapan Pemberian Informasi	: 12 September 2024
18.	Permohonan Informasi	: Suherman Nandang
	Informasi yang diminta	: Pelaporan Penyalahgunaan Narkoba
	Tanggal Pemohon	: 15 Oktober 2024
	Tanggapan Pemberian Informasi	: 15 Oktober 2024
19.	Permohonan Informasi	: Arya
	Informasi yang diminta	: Pelaporan Penyalahgunaan Narkoba
	Tanggal Pemohon	: 07 Oktober 2024
	Tanggapan Pemberian Informasi	: 07 Oktober 2024
20.	Permohonan Informasi	: Arya
	Informasi yang diminta	: Pelaporan Penyalahgunaan Narkoba
	Tanggal Pemohon	: 07 Oktober 2024
	Tanggapan Pemberian Informasi	: 07 Oktober 2024
21.	Permohonan Informasi	: Rendi Hermawan
	Informasi yang diminta	: Pelaporan Penyalahgunaan Narkoba
	Tanggal Pemohon	: 07 November 2024
	Tanggapan Pemberian Informasi	: 07 November 2024
22.	Permohonan Informasi	: Lina Agustiani
	Informasi yang diminta	: Permohonan Rehabilitasi
	Tanggal Pemohon	: 20 November 2024
	Tanggapan Pemberian Informasi	: 20 November 2024
23.	Permohonan Informasi	: Yeni Nuraeni
	Informasi yang diminta	: Permohonan SKHPN
	Tanggal Pemohon	: 03 Desember 2024
	Tanggapan Pemberian Informasi	: 03 Desember 2024
24.	Permohonan Informasi	: Rian
	Informasi yang diminta	: Permohonan SKHPN
	Tanggal Pemohon	: 24 Desember 2024
	Tanggapan Pemberian Informasi	: 24 Desember 2024
25.	Permohonan Informasi	: Nazwa
	Informasi yang diminta	: Permohonan Magang
	Tanggal Pemohon	: 27 Desember

Tanggapan Pemberian Informasi	: 27 Desember
-------------------------------	---------------

Selama periode laporan, Call Center BNNP Banten menerima total 91 akun pengaduan dari masyarakat yang masuk melalui kanal komunikasi yang tersedia. Setiap pengaduan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan diarahkan kepada unit terkait untuk penanganan lebih lanjut, sesuai prinsip keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi.

Selain pengaduan, layanan informasi publik juga mencatat 59 surat permohonan terkait magang dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang diterima dari berbagai institusi pendidikan. Semua permohonan tersebut telah diproses dan sebagian besar telah dilanjutkan dengan penempatan sesuai ketersediaan dan kapasitas unit kerja.

No. Agenda	No. Surat	Pengirim
177	249/UN213.6.1/PT 01.04/2023	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
228	B/345/UN.43.5/PS/2024	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
303	1151/UN 43.6.I/PT 01.04/2024	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
321	/UN.43.1/km/2024	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
324	121152/un.43.6.I/PT.01.04/2024	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
325	B/15/UN.43.6/TU.00.00/2024	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
330	1406/UN.43.6.3/PT.01.04/2024	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
331	1767/UN.43.6.1/PT.01.04/2024	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
372	2398/UN 43.6.1/PT.01.04/2024	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
373	2399/UN 43.6.1/PT.01.04/2024	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
395	2588/UN.43.1/KM/2024	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
411	015/PRMH/111.3.AU/F/FH/2024	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG
419	226/UN.43.6/PP/2024	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
423	2116/UN.43.1/KM/2024	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
561	007/01/KKM48/VII/2024	UNIVERSITAS PRIMAGRAHA
646	2106/TU.2.1/04-UPG/IX/2024	UNIVERSITAS PRIMAGRAHA
647	1-452/UNMA/IX/2024	UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR
657	-	UNIVERSITAS TERBUKA
771	060/HMSK/UNPAM/X/2024	UNIVERSITAS PAMULANG
150	2521/UN.43.6.7/P.TOI.04/2024	UNTIRTA A.N SEKAR
449	2933/UN43.6.1/PK.01.06./2024	UNTIRTA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN

450	2935/UN43.6.1/PK.01.06./2024	UNTIRTA
468	2643/UN.43.1/KN/2024	UNTIRTA
469	236/UN.43.1/KN/2024	UNTIRTA
508	3125/UN 43.6.1/PT 01.04/2024	UNTIRTA
545	040/internal/BEMVH/dutaFH/2023	UNTIRTA
570	B/2081/UN43/TM.02.02/2024	UNTIRTA
582	3283/UN 43.6.1/PT.01.04/2024	UNTIRTA
656	T4/UN.43.01/IV/PDU/IX/2024	UNTIRTA
777	4156/UN.43.6.1/PT.01.04/2024	UNTIRTA
813	4535/UN 43.6.7/PT.01.04/2024	UNTIRTA
848	/UN43.6.1/PT 01.04/2024	UNTIRTA
861	26138/PIMD/43.6/PT.25.11/2024	UNTIRTA
873	5234/UN43.6.1/PT.01.04/2024	UNTIRTA
911	5673/UN.43.1/KM/2024	UNTIRTA
946	5918/UN.43.1/KM/2024	UNTIRTA
947	5920/UN.43.1/KM/2024	UNTIRTA
955	B/1875/UN.43.5/KE/2024	UNTIRTA
956	B/1874/UN.43.5/KE/2024	UNTIRTA
270	03/D/FH/UNIBA/1.2/IV/2024	UNIBA
531	009/UNIBA.KKM/1.2/VII/2024	UNIBA
589	002/KKM/UNIBA/VIII/2024	UNIBA
605	02/KKN/UNIBA/VIII/2024	UNIBA
42	882/03.02/UNSERAE.08/I/2024	UNSERAE
535	339/FISIPKUM.02/UNSERAE/VII/2024	UNSERAE
536	339/FISIPKUM.02/UNSERAE/VII/2024	UNSERAE
564	357/FISIPKUM.04/UNSERAE/VII/2024	UNSERAE
17	237/DEK/70-KP/Bag.KP/IX/2024	UIN Yogyakarta
308	B-1135/Un.17/F.IV.I/PP.00.9/5/2024	UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Fakultas Dakwah
326	1321/un.17/F.IV.I/PP.00.9/05/2024	UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Fakultas Dakwah
389	1540/Un.19/F.IV.I/PP.00.9/05/2024	UIN BANTEN
391	1624/un.17/F.IV.I/PP.00.9/06/2024	UIN BANTEN
523	005/72/SOSIALISASI-KKN 72/UIN-SMHB/VII/	UIN SULTAN MAULANA HASANUDIN BANTEN
529	002/KUKERTA98/UINSMHBANTEN/2024	UIN
540	03.014/KKN-DARMANJANA/VII/2024	DARMANJANA KKN 116 UIN JAKARTA
547	01/KKN-138.UINJKT/VII/2024	UIN JAKARTA
653	2448/UN.17/F.IV/09/2024	UIN BANTEN
747	-	UIN
753	001/02/D/SEK-PANPEL/DEMA-FUDA /UIN-SMHD/X/2024	UIN

Pada layanan rehabilitasi, jumlah **klien rawat jalan** yang dilayani selama periode ini mencapai **82 orang**, terdiri dari **74 laki-laki** dan **8 perempuan**. Berdasarkan data jenis zat yang digunakan, tercatat pengguna **sabu sebanyak 50 orang**, obat-

obatan sebanyak 29 orang, dan ganja sebanyak 3 orang. Semua klien menjalani proses rehabilitasi sesuai dengan standar layanan BNN.

JUMLAH	KIRIMAN			GENDER		PENGUNAAN ZAT		
	VOLUNTARY	RUJUKAN TAT	POLDA/POLRES/POLSEK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	SABU	OBAT-OBATAN	GANJA
82	40	38	4	74	8	50	29	3

Untuk layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN), terdapat 150 permohonan, dengan rincian 102 orang laki-laki dan 48 orang perempuan. Seluruh permohonan diproses melalui pemeriksaan awal hingga penerbitan surat keterangan resmi.

Layanan deteksi dini penyalahgunaan narkoba melalui tes urin juga dilakukan secara aktif di berbagai lingkungan masyarakat. Tercatat pelaksanaan tes urin di 79 lingkungan, yang mencakup institusi pemerintahan, lembaga pendidikan, serta kelompok masyarakat dan swasta lainnya.

Sementara itu, kegiatan sosialisasi tatap muka sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba telah dilaksanakan sebanyak 84 kegiatan, baik di lingkungan pendidikan, masyarakat umum, maupun instansi pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya narkoba.

Selain itu, BNNP Banten juga menyediakan layanan kunjungan atau besuk tahanan, yang selama periode ini tercatat telah melayani sebanyak 19 kunjungan. Layanan ini diberikan dengan tetap memperhatikan protokol keamanan serta ketentuan yang berlaku, guna memastikan hak-hak pengunjung maupun tahanan tetap terpenuhi dalam koridor hukum.

Adapun untuk layanan Tim Asesmen Terpadu (TAT), tercatat sebanyak 89 orang permohonan telah diproses. Dengan keterangan rehab Lembaga rawat inap sejumlah 19 orang, rehab Lembaga rawat jalan sejumlah 44 orang, proses hukum lanjut rawat inap 21 orang, proses hukum lanjut rawat jalan 1 orang, rehab lepas dan rutan nihil, tidak rehab 4 orang. Layanan TAT merupakan bentuk sinergi antara unsur penegak hukum dan medis dalam melakukan asesmen terhadap tersangka kasus penyalahgunaan narkoba, guna menentukan penanganan hukum atau rehabilitasi sesuai hasil asesmen yang obyektif.

B. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

BNN Provinsi Banten melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Setiap permohonan informasi yang masuk diproses dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja jika informasi yang diminta memerlukan pencarian tambahan atau klarifikasi dari unit terkait.

Dalam praktiknya, permohonan informasi yang tergolong sederhana umumnya dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja.

Jam Pelayanan Informasi

Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB

Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

Jum'at : 08.00 – 16.30 WIB

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

Selama tahun 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BNN Provinsi Banten telah menerima sejumlah permohonan informasi publik dari masyarakat. Seluruh permohonan informasi yang diterima tersebut **telah dikabulkan sepenuhnya**, karena termasuk dalam kategori informasi yang terbuka untuk publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal ini menunjukkan komitmen BNN Provinsi Banten dalam memberikan layanan informasi yang **transparan, cepat, dan akuntabel** kepada masyarakat, serta sebagai bentuk nyata dalam mendukung prinsip keterbukaan informasi publik.

Bulan	Jumlah Pemohon Per Bulan	Rata Rata Waktu Respon (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan ditolak			
			Sepenuhnya	Sebagian		Permohonan kurang jelas	Informasi yang dikecualikan	Double Permohonan	Identitas Pemohon Tidak Jelas
Januari	2	1 Hari	2	-	-	-	-	-	-
Februari	2	1 Hari	2	-	-	-	-	-	-
Maret	3	1 Hari	3	-	-	-	-	-	-
April	2	1 Hari	2	-	-	-	-	-	-
Mei	1	1 Hari	1	-	-	-	-	-	-
Juni	2	1 Hari	2	-	-	-	-	-	-
Juli	2	1 Hari	2	-	-	-	-	-	-
Agustus	1	1 Hari	1	-	-	-	-	-	-
September	2	1 Hari	2	-	-	-	-	-	-
Oktober	3	1 Hari	3	-	-	-	-	-	-
November	2	1 Hari	2	-	-	-	-	-	-
Desember	1	1 Hari	1	-	-	-	-	-	-

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Sepanjang tahun 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BNN Provinsi Banten **tidak menerima atau tidak mencatat adanya permohonan informasi publik yang ditolak.**

Seluruh permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat telah dikabulkan karena termasuk dalam kategori informasi yang terbuka dan dapat diakses publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Kondisi ini mencerminkan tingginya komitmen BNN Provinsi Banten dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi serta pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

E. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BNN Provinsi Banten tidak menerima pengajuan sengketa informasi publik dari masyarakat, baik yang diajukan langsung maupun melalui Komisi Informasi.

Hal ini mencerminkan bahwa seluruh permohonan informasi publik telah ditangani secara baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan keberatan atau sengketa dari pemohon informasi.

Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik di BNN Provinsi Banten telah berjalan efektif, terbuka, dan responsif terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.



BAB IV

KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam upaya mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel, BNN Provinsi Banten terus berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik dari faktor internal maupun eksternal.

Kendala-kendala tersebut menjadi perhatian penting dalam upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik, serta menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem dan mekanisme pelayanan ke depan. Dengan mengidentifikasi hambatan yang ada, diharapkan BNN Provinsi Banten dapat merumuskan langkah-langkah strategis guna mendukung terciptanya layanan informasi publik yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik selama tahun 2024 sebagaimana diuraikan berikut ini:

- Agen Pemulihan Bekerja (kegiatan di IBM bukan menjadi prioritas utama)
- Agen Pemulihan belum percaya diri melakukan layanan secara mandiri
- ketergantungan agen pemulihan terhadap kehadiran petugas BNN dalam setiap kegiatan
- kesulitan mendapatkan klien dengan taraf coba pakai di lokasi wilayah rawan
- kegiatan IBM belum dapat membuat beberapa klien tertarik mengikuti layanan, klien mempertimbangkan waktu, energi dan pandangan orang lain terhadap dirinya saat mengikuti program.
- Akses untuk mengadvokasi keseluruhan untuk mengalokasikan anggaran sulit, karena harus melalui kecamatan, kecamatan tidak bisa mengalokasikan anggaran di tahun berjalan.
- Beberapa anggaran operasional IBM terkena adjustment blocker.
- Belum tersedianya media edukasi untuk membantu Agen Pemulihan dalam menyampaikan materi kepada klien saat melakukan layanan.
- Tim Asesmen Terpadu melibatkan dr Instansi dan bidang lain, terkadang pelaksanaan TAT bentrok dg kegiatan masing2 sehingga harus mengatur jadwal yg tepat sehingga pelaksanaan TAT memenuhi syarat.
- Tersangka terlambat datang, sehingga pelaksanaan TAT tidak sesuai jadwal.
- Penyidik tidak segera melaksanakan hasil rekomendasi TAT.
- Untuk kendala kemandirian partisipatif tes urine belum maksimal.
- sulitnya menerapkan program pencegahan berkelanjutan di instansi yang sudah diintervensi oleh BNN Provinsi Banten (misal : program desa bersinar/program pengembangan softskill di sekolah



BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan BNN Provinsi Banten, diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan yang dapat menjawab berbagai tantangan dan kendala yang telah diidentifikasi pada Bab sebelumnya. Penyusunan rekomendasi ini bertujuan untuk memperkuat sistem layanan informasi publik agar menjadi lebih efektif, efisien, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

Pelayanan informasi publik yang prima bukan hanya mengedepankan kecepatan dan keterbukaan, tetapi juga menyangkut aspek keterlibatan seluruh elemen internal, kolaborasi lintas sektor, serta ketersediaan sarana pendukung yang memadai. Oleh karena itu, berikut ini adalah rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang disusun untuk mendukung peningkatan kualitas layanan informasi publik di BNN Provinsi Banten:

A. Rekomendasi

- Meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri Agen Pemulihan dalam memberikan layanan informasi secara mandiri, termasuk pelatihan khusus komunikasi publik dan penggunaan media edukatif.
- Meningkatkan efektivitas koordinasi antara BNN Provinsi Banten dengan pihak kecamatan, instansi lain, serta penyidik dalam pelaksanaan program dan rekomendasi yang berkaitan dengan layanan informasi maupun asesmen terpadu.
- Menyediakan media edukasi digital dan alat bantu komunikasi yang memadai agar penyampaian informasi dapat dilakukan lebih interaktif dan menjangkau masyarakat secara luas
- Mengembangkan sistem informasi publik yang terintegrasi dan berbasis teknologi untuk mempermudah pencarian informasi, pelaporan, serta penyampaian layanan secara daring.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dan stakeholder terkait pentingnya keterbukaan informasi publik, khususnya di wilayah yang menjadi fokus intervensi program BNN seperti Desa Bersinar dan satuan pendidikan.

B. Rencana Tindak Lanjut

- **Melakukan pelatihan dan pendampingan rutin bagi Agen Pemulihan dan Petugas Layanan Informasi Publik** untuk memastikan kompetensi

dan kesiapan mereka dalam menjalankan tugasnya secara mandiri dan profesional.

- **Menyusun jadwal koordinasi berkala** dengan instansi terkait guna memastikan sinergi dan pemenuhan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) dapat terlaksana tepat waktu.
- **Mengembangkan dan memproduksi media informasi dan edukasi** yang dapat digunakan oleh Agen Pemulihan saat melakukan layanan kepada klien maupun saat sosialisasi masyarakat.
- **Mengajukan penguatan anggaran untuk pelayanan informasi publik** dalam rangka mendukung operasional kegiatan, pengadaan sarana, serta pemeliharaan sistem layanan informasi.
- **Melakukan monitoring dan evaluasi rutin** terhadap pelaksanaan layanan informasi publik sebagai dasar peningkatan layanan di tahun berikutnya.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Banten



Drs. Rohmad Nursahid, M.Si